



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Imam Bonjol No. 30 Meulaboh Kode Pos 23611

Telp. (0655) 7007980 Faksimil (0655) 7551781

e-mail: [dpmptsp.acehbaratkab@gmail.com](mailto:dpmptsp.acehbaratkab@gmail.com) Website: <https://dpmptsp.acehbaratkab.go.id/>

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor: 500.16.7.2/01.04.022/DPMPTSP/V/2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat memberikan **Izin Operasional Pendidikan Dasar Swasta** kepada:

**Sekolah Dasar Islam Karakter Asy-Syafi'i**

Nomor Induk Berusaha	: 0708240105759
Nama Badan Hukum	: Yayasan Hadyur Rasul
Alamat	: Jl. Sentosa Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat
Izin Pendirian/Operasional (Dasar)	: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Nomor : 500.16.7.2/01.02.002/DPMPTSP/IV/2025 Tentang Izin Pendirian Pendidikan Swasta Sekolah Dasar Islam Karakter Asy-Syafi'i tanggal 28 April 2025
Jenjang	: Pendidikan Dasar Swasta
Alamat Satuan Pendidikan	: Jl. Sentosa Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat

Untuk menyelenggarakan pendidikan pada satuan pendidikan tersebut di atas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Izin Operasional ini berlaku untuk 4 (empat) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan wajib diperbaharui/diperpanjang sebelum masa berlaku habis.

Dikeluarkan di Meulaboh  
pada tanggal 16 Mei 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



**EDY JUANDA, A.P., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197412091993111003

**Tembusan:**

1. Bupati Aceh Barat (sebagai laporan) di Meulaboh;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh
3. Peringgal-----





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Imam Bonjol No. 30 Meulaboh Kode Pos 23611

Telp. (0655) 7007980 Faksimil (0655) 7551781

e-mail:dpmpmsp.acehbaratkab@gmail.com Website:https://dpmpmsp

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
NOMOR 500.16.7.2/01.02.002/DPMPSP/IV/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN DASAR SWASTA  
Sekolah Dasar Islam Karakter Asy-Syafi'i

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang** : a. bahwa setiap penyelenggaraan pendidikan formal wajib memiliki izin pendirian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;  
b. bahwa agar pembukaan satuan pendidikan baru yang diselenggarakan oleh masyarakat (sekolah swasta) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu mengeluarkan izin pendirian;  
c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6. Qanun Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Aceh Barat;  
7. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Barat;
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah Dasar Islam Karakter Asy-Syafi'i Tanggal, 12 Februari 2025 Nomor : 09/SDIK Asy-Syafi'i/II/2025 tentang Permohonan Izin Pendirian Pendidikan Dasar Swasta  
2. Akta Pendirian Yayasan Pernyataan Keputusan Rapat Tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan Hadyurrasul Meulaboh No. 05 tanggal 14 Januari 2024  
3. SK Menkum HAM Pengesahan Badan Hukum Yayasan No AHU-0000075.AH.01.05.Tahun 2024 tanggal 16 Januari 2024  
4. Surat Hasil Studi Kelayakan Nomor 420/50/II/2025 tanggal 3 Februari 2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Memberikan Izin Pendirian kepada:
- KESATU** : Nama Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar Islam Karakter Asy-Syafi'i  
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Sentosa Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat
- Jenjang : Pendidikan Dasar  
Pendiri Yayasan : Hadyurrasul Meulaboh  
Ketua/Penanggung Jawab : dr. Armansyah Harahap, Sp. OG  
Alamat/Kedudukan : Jl. Sentosa Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mematuhi dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengurus izin operasional sebagai dasar dimulainya penyelenggaraan pendidikan; dan
- c. pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan didasarkan atas prinsip nirlaba.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 28 April 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



**EDY JUANDA, A.P., M.Si**

Salinan - Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Aceh Barat di Meulaboh;
2. Ketua DPRK Aceh Barat di Meulaboh;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat;
4. Peninggal;